



DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pembangunan No. 179 Telepon (0262) 233155 Faks 240594 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT Nomor: 421.1 / 4121 -Disdik

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) AL FATH KECAMATAN CISURUPAN KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan AI – Zubaidah Bustomi Nomor : 004/YAYASAN-SK/VII/2013 Tanggal 05 Nopember 2013, perihal permohonan izin operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Fath.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Dasar yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Bupati Garut Nomor 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 728 Tahun 2012 tentang Pendirian dan Perubahan Satuan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 525 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cisarupan Nomor : 421/12-UPTD tanggal 31 Desember 2013 ;
2. Rekomendasi Camat Cisarupan Nomor : 451.2/468-Kec/2013 tanggal 16 Desember 2013

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Memberi izin kepada :
Nama Penyelenggara : Yayasan AI – Zubaidah Bustomi
Alamat Penyelenggara : Desa Cidatar Kecamatan Cisarupan Kota Kabupaten Garut.
Untuk menyelenggarakan :
Nama Lembaga : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) AI - Fath
Alamat Lembaga : Jl. Raya Cidatar (Samping SMAN 16 Garut) Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 31 Desember 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

Drs. H. Mahmud, M.Si., M.M.Pd.
NIP. 196306061983051004

Tembusan YTH :
1. Bupati Garut;
2. Camat Kecamatan Cisarupan;